



P E N E T A P A N

Nomor 140/Pdt.GS/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Polygon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dolly Senja Permadi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Palembang, bertempat tinggal di Palembang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor : AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdullah Sani, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Palembang A. Rivai, Amirza Putra P. Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Polygon, Lindo Panduwinata Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Polygon, Dina Megawati Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang A. Rivai dan Muhammad Arkaan Prima Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang A. Rivai, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.2860/KC-IV/MKR/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 140/Pdt.GS/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang Nomor : 1183/Pdt/2024/PN Plg tanggal 05 September 2024 dan Surat Tugas Nomor : B.2861/KC-IV/MKR/07/2024 tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Lesi Dewi Sartika, Tempat, Tanggal Lahir Palembang, 13 Januari 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Lorong Mupakat No. 2011 RT. 057 RW. 014 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor: 140/Pdt.GS/2024/PN Plg tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor: 140/Pdt.GS/2024/PN Plg tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan Register Nomor: 140/Pdt.GS/2024/PN Plg tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 140/Pdt.G.S/2024/PN Plg tanggal 20 September 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 140/Pdt.G.S/2024/PN Plg tanggal 20 September 2024 pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan Lurah/Kepala Desa termasuk Aparat Kelurahan/Desa. Oleh karena itu Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya yang disampaikan secara tertulis berdasarkan surat pencabutan gugatan sederhana Nomor 140/Pdt.GS/2024/PN Plg tanggal 26 September 2024, yang mana Penggugat menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat telah pindah alamat sehingga surat panggilan yang dikirim tidak sampai kepada yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 140/Pdt.GS/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan tahapan persidangan belum sampai pada tahap pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 140/Pdt.GS/2024/PN Plg yang dimohonkan oleh pihak Penggugat menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 140/Pdt.GS/2024/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta undang undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor 140/Pdt.GS/2024/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 140/Pdt.GS/2024/PN Plg dari register perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 282.500,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 2 Oktober 2024**, oleh **EFIYANTO D., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **IDHAM PRATAMA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

IDHAM PRATAMA, S.H.

EFIYANTO D., S.H., M.H.,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 140/Pdt.GS/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp	24.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Penggandaan Berkas	Rp	24.500,00
Pemberitahuan Putusan	Rp	24.000,00
PNBP Putusan	Rp	20.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	282.500,00

(dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)